



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 124 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA, BIAYA KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN ANALISIS BIAYA KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 124 Tahun 2008 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 124 Tahun 2008 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 124 Tahun 2008 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 124 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA, BIAYA KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN ANALISIS BIAYA KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 124 Tahun 2008 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

1. Pencantuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 sebagai dasar hukum dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran II ditambah 8 angka yaitu angka 7,8,9,10,11,12, 13 dan 14 yang berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HONOR
1	2	3	3	4
7	Honorarium Nara sumber MUSPIDA		org/jam	750.000
8	Honorarium Petugas Protokol dari Propinsi		org / paket acara	300.000
9	Jasa Patwal			
	a. Dalam Daerah		acara/paket	400.000
	b. Luar Daerah			
	1. Dalam Propinsi			
	a) Dalam Wil. Korwil Madiun		acara/paket	1.000.000
	b) Luar Wil. Korwil Madiun		acara/paket	1.500.000
	2. Luar Propinsi		acara/paket	2.000.000
10	Petugas Pengambil Sumpah / Hakim, Ketua Pengadilan Negeri		org/kegiatan	1.000.000

11	Petugas Rohaniawan		org/kegiatan	300.000
12	Petugas Pembaca Do'a / Dari		org/kegiatan	250.000

	Luar Pemerintah Daerah			
13	Honor. Penceramah Agama			
	a. Dalam Kota		org/kegiatan	1.000.000
	b. Luar Kota Dalam Propinsi		org/kegiatan	2.000.000
	c. Luar Kota Luar Propinsi		org/kegiatan	3.000.000
14	Biaya beracara di pengadilan bagi pengacara negara/ pertimbangan hukum		per beracara/ pertimbangan hukum	1.500.000

3. Ketentuan dalam Lampiran IV ditambah 3 angka yaitu angka 7,8 dan 9 yang berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS	JABATAN	SATUAN	HONOR	KET
1	2		3	4	5
7	Tim Pengawasan dan Pemeriksaan				
		-Pengendali Mutu	ok/obyek	650.000	
		-Pengendali Teknis	ok/obyek	600.000	
		-Ketua	ok/obyek	550.000	
		-Anggota	ok/obyek	500.000	
8	Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan				
		-Pembina	ok/obyek	600.000	
		-Pengarah	ok/obyek	550.000	
		-Ketua	ok/obyek	500.000	
		-Wk. Ketua	ok/obyek	450.000	
		-Anggota	ok/obyek	400.000	
		(Pelaksana Teknis)			
9	Honorarium survey Tim Teknis Perijinan		org/kegiatan	50.000	Untuk Wil. Kec. Pogalan, Trenggalek, Karanganyar, Tugu dan Gandusari
			org/kegiatan	75.000	Untuk Wil. Kec. Durenan, Watulimo, Munjungan, Kampak, Bendungan, Suruh Pule, Dongko, Panggul

4. Ketentuan dalam Lampiran V ditambah 3 angka yaitu angka 8,9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS	JABATAN	SATUAN	HONOR	KET
1	2		3	4	5
8	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		org/bulan	325.000	

	(PPKO)				
9	Honorarium Pengurus Barang Unit		org/bulan	75.000	
10	Honorarium Panitia Pengadaan Tanah s/d 10 Miliar				
		-Ketua	org/bulan	1.000.000	
		-Wk. Ketua	org/bulan	900.000	
		-Sekretaris	org/bulan	800.000	
		- Anggota	org/bulan	700.000	

5. Ketentuan dalam Lampiran VI ditambah 1 angka yaitu angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:

NO.	JENIS	JABATAN	SATUAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
5	Honorarium Pejabat Pengelola Dana Bantuan Hibah, Subsidi, Bagi hasil		org/bulan	200.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Juni 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Ir. CIPTO WIYONO,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SHM MSI

Pembina

NIP. 510 124 401

This document was created using
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com



BUPATI TRENGGALEK

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 659 /406.012/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BARANG DAN
HARGA SATUAN BARANG/JASA, BIAYA KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN ANALISIS BIAYA KONSTRUKSI
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009, agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar dimaksud dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2008 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang, Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. mengumpulkan data barang/jasa, harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
 - b. menganalisa dan menyusun Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
 - c. menyusun draft Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
 - d. melakukan evaluasi secara rutin terhadap kemungkinan adanya perkembangan barang dan harga satuan, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/659 /406.012/2008

TANGGAL : 17 Nopember 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR BARANG DAN
HARGA SATUAN BARANG/JASA, BIAYA KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN ANALISIS BIAYA KONSTRUKSI
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM
-----	---------	------	---------------

	DALAM TIM		KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pembina	1. H. SOEHARTO	Bupati Trenggalek
		2. MAHSUN ISMAIL,S.Ag	Wakil Bupati Trenggalek
II	Penanggung Jawab	Ir.CIPTO WIYONO,MSi	Sekretaris Daerah
III	Ketua I	Drs. SAMSURI,M Si	Assisten Tata Praja
IV	Ketua II	SAID MAKSUM,SH	As. Ekonomi dan Pembangunan
V	Wakil Ketua	Drs. ALI MUSTOFA,M.Si	Kepala BPKAD
VI	Sekretaris I	Drs.MUH.NURANTO	Kabid.Asset pada BPKAD
VII	Sekretaris II	SIGIT WAHYUADI, SE	Kasubbid.Analisa Kebt.Pengd.
VII	Anggota :	1.TUTIK RAHAYU	Bag.Perlengk.dan Keuangan
		2.SUMARMIATI,S.Sos	Bagian Organisasi
		3.ANITA WIJAYA	Bagian Umum
		4.S U Y I T N O	Bagian Kesra
		5.KHUSNUN KH.PAMURIH	Bagian P D E
		6.Ir. SRI ENDAH SAYEKTI	Bag.Perekonomian dan PM
		7.DAMRI SUTRISNO, SH	Bagian Hukum
		8.Drs..JOKO SETYONO,M.Si	Bagian Humas
		9.SATRIO WIBOWO,SE	Bagian Pembangunan
		10.AGUSTONO. SE	Bagian Tata Pemerintahan
		11.MURDIYATI	Sekretariat DPRD
		12.Drs.HARI KUSDIYANTO	B K K B
		13.S U W A R N O,S.Pd	Bappekab
		14.Dra.ERNANTY TNS,MM	Dishubpar
		15.R O H A N I	Bapemas
		16.SUGIYANTO,S.Sos.MM	Dinas P Dan K
		17.S U B I Y A N T O	Dispertahutbun
		18.INDAH PURWANINGSIH,SE	B K D
		19.SAFRUDIN,S.Sos	Kantor Diklat
		20.S U P A R M A N	Nakertranssos
		21.DJAINUL MUTTAKIN, ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
		22.YUYUN BAYU ADI, ST	Dinas LH Tamben
		23.EKO DARMINTO, SE	Bawaskab
		24.SUKAMTO, ST	Dinas Perumkim
		25.TUKIMIN,S.S	Satpol PP
		26.SLAMET SANTOSO,S.Sos	Dinas Koperindag
		27.M U N O T O	Dinas Pengairan

	28.M A N O T O	Dinas Bina Marga
	29.OEMBAR PRAMADI,S.Sos	Dinas Kesehatan
	30.ESTI AYU. N	Dinas RSUD dr.Soedomo
	31.RATNA KURNIADI, SE	B P K A D
	32.A P R I L	Dinas Peternakan

BUPATI TRENGGALEK,

S O E H A R T O

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Propinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Trenggalek;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek;
5. Sdr. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com